

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/332/11/2022

Nama Pemohon

RADITO

Alamat

Perum Griya Satria Blok Z-1 Rt. 001 / 009 Desa/Kel. Bantarsoka Kec. Purwokerto Barat Kabupaten

Banyumas

No. KTP

RT/RW

3302252112660001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di : Komplek Kantor Balai PSDA Pemali Comal Jl Dr. Sutomo No. 53

Jalan / Gang

5/3

Kelurahan

Pekauman

Kecamatan Status Tanah

Tegal Barat HP. No. 00084 Luas: 6134 m2 An: PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH merupakan bagian dari

total tanah seluas: 6134 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Perkantoran

Perkantoran

MASJID

80 %

480% (atau 4.8)

- %

10 %

- m

4,50 m

15,00 m dan 15,00 m dan 7,50 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;

b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;

c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;

d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana; e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;

f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian; g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana

pendukung transportasi massal; h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;

i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;


j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan

k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;

I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi-sebesar 1,6 (satu koma enam).



JEGAL, 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> SUGNANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

AH KOTA TEGAL UMUM DAN PENATAAN RUANG

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

(RADITO)

lok Z-1 RT 1 / 9, Bantarsoka, Purwokerto Barat, Kabupaten

Rencana Kota (KRK)

N

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 659/332/VI/2022 Tanggal: 28-6-2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERKANTORAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 6,134 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 6,134 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.9,201,000,-

(terbilang Sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah)

1:1,000



Luas Tanah

1. Aris

Dikukur dan digambar

Penunjuk Batas:

Sesuai Surat: 6,134 m2/

Hasil Ukur : 6,134 m2

Paraf

REKERJAAN UMUM

IN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP-19621224 199303 1 007